

INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD III") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PMHMETD III INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI PMHMETD III INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NATIONALNOBU TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PMHMETD III INI.



PT Bank Nationalnobu Tbk

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Plaza Semanggi Lantai UG & 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130

Kantor Operasional:
1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di
Lippo Karawaci, Tangerang
117 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Kas yang tersebar di 57 kota di 29
provinsi di seluruh Indonesia.

website: www.nobubank.com
email: corsec@nobubank.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III ("PMHMETD III")

Perseroan menawarkan sebanyak 2.195.165.124 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 29,35% (dua puluh sembilan koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III, sehingga nilai PMHMETD III adalah sebanyak Rp900.017.700.840 (sembilan ratus miliar tujuh belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 142 (seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 16.15 WIB mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD III dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD III ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 23 Juni 2023, 26 Juni 2023 sampai 28 Juni 2023, dan 30 Juni 2023. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 23 Juni 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 30 Juni 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD III wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham Pengendali dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III PT Bank Nationalnobu Tbk ("NOBU") No. 007/PMI/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Putera Mulia Indonesia ("PMI") sebagai Pemegang Saham Pengendali akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 481.191.377 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 220.028.135 (dua ratus dua puluh dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 007/PCS/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Prima Cakrawala Sentosa ("PCS") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 360.959.507 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 597.138.053 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 241/IAP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Inti Anugerah Pratama ("IAP") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 140.159.195 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 137.371.536 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. S025/CS-SP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Star Pacific Tbk ("LPLI") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 258.279.405 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 37.916 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) saham.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, yaitu PMI, PCS, IAP, dan LPLI, dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya 954.575.640 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD III PT Bank Nationalnobu Tbk No. 8 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT (NON PERFORMING LOAN). FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 29,35%.

PMHMETD III INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 17 APRIL 2023 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL DALAM INFORMASI PMHMETD III INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD III DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

Informasi PMHMETD III ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	17 April 2023
Indikasi Tanggal Efektif	:	9 Juni 2023
Indikasi Tanggal Cum HMETD pada perdagangan	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	19 Juni 2023
- Pasar Tunai	:	21 Juni 2023
Indikasi Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	20 Juni 2023
- Pasar Tunai	:	22 Juni 2023
Indikasi Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang Berhak HMETD	:	21 Juni 2023
Indikasi Tanggal Distribusi HMETD	:	22 Juni 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	23 Juni 2023
Indikasi Periode Perdagangan HMETD	:	23, 26-28, dan 30 Juni 2023
Indikasi Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	23, 26-28, dan 30 Juni 2023
Indikasi Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	27-28, 30 Juni 2023, dan 3-4 Juli 2023
Indikasi Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	4 Juli 2023
Indikasi Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	5 Juli 2023
Indikasi Tanggal Pembayaran Penuh oleh Para Pembeli Siaga	:	6 Juli 2023
Indikasi Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2023

PMHMETD III

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Nationalnobu Tbk No. 5 tanggal 17 April yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan peningkatan modal dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0023125.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 ("Akta No. 5/2023") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Nationalnobu Tbk No. 14 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Nationalnobu Tbk dari Menteri Hukum dan HAM dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0032538 tanggal 28 Februari 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041476.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Februari 2023 ("Akta No. 14/2023") dan DPS yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	16,44
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	13,78
PT Star Pacific Tbk	621.621.621	62.162.162.100	11,77
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	9,77
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	8,11
PT Inti Anugerah Pratama	337.332.300	33.733.230.000	6,38
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,11
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00
Masyarakat**	460.391.808	46.039.180.800	8,71
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.283.278.775	528.327.877.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.716.721.225	1.471.672.122.500	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham Pengendali dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 007/PMI/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PMI akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 481.191.377 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 220.028.135 (dua ratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) saham.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 007/PCS/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PCS akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 360.959.507 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 597.138.053 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga) saham.

Berdasarkan surat pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 241/IAP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, IAP akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 140.159.195 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 137.371.536 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam) saham.

Berdasarkan surat pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. S025/CS-SP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, LPLI akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 258.279.405 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 37.916 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) saham.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD III ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD III secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92	1.639.312.998	163.931.299.800	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	16,44	1.229.709.507	122.970.950.700	16,44
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	13,78	1.030.478.873	103.047.887.300	13,78
PT Star Pacific Tbk	621.621.621	62.162.162.100	11,77	879.901.026	87.990.102.600	11,77
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	9,77	730.899.272	73.089.927.200	9,77
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	8,11	606.384.443	60.638.444.300	8,11
PT Inti Anugerah Pratama	337.332.300	33.733.230.000	6,38	477.491.495	47.749.149.500	6,38
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,11	232.518.250	23.251.825.000	3,11
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	66.669	6.666.900	0,00
Masyarakat**	460.391.808	46.039.180.800	8,71	651.681.366	65.168.136.600	8,71
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.283.278.775	528.327.877.500	100,00	7.478.443.899	747.844.389.900	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	14.716.721.225	1.471.672.122.500		12.521.556.101	1.252.155.610.100	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD III ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham kecuali oleh:

- PMI yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 481.191.377 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 220.028.135 (dua ratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) saham;
- PCS yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 360.959.507 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 597.138.053 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga) saham;
- IAP yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 140.159.195 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 137.371.536 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam) saham; dan
- LPLI yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 258.279.405 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 37.916 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) saham,

maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92	1.859.341.133	185.934.113.300	24,86
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	16,44	1.826.847.560	182.684.756.000	24,43
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	13,78	728.000.000	72.800.000.000	9,73
PT Star Pacific Tbk	621.621.621	62.162.162.100	11,77	879.938.942	87.993.894.200	11,77
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	9,77	516.356.700	51.635.670.000	6,90
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	8,11	428.391.000	42.839.100.000	5,73
PT Inti Anugerah Pratama	337.332.300	33.733.230.000	6,38	614.863.031	61.486.303.100	8,22
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,11	164.266.625	16.426.662.500	2,20
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	47.100	4.710.000	0,00
Masyarakat**	460.391.808	46.039.180.800	8,71	460.391.808	46.039.180.800	6,16
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.283.278.775	528.327.877.500	100,00	7.478.443.899	747.844.389.900	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	14.716.721.225	1.471.672.122.500		12.521.556.101	1.252.155.610.100	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 29,35% (dua puluh sembilan koma tiga lima persen).

Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan diberikan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang berhak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan HMETD ini adalah:

1. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

2. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan SBHMETD, yaitu mulai tanggal 23 Juni 2023, 26 Juni 2023 sampai 28 Juni 2023, dan 30 Juni 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 30 Juni 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Bentuk dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang hendak menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat melengkapi Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang dikehendaki. Pemegang SBHMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 23 Juni 2023, 26 Juni 2023 sampai 28 Juni 2023. Biaya pemecahan SBHMETD akan ditanggung oleh pemegang SBHMETD.

5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Asumsi:

Harga pasar 1 (satu) saham = Rp a
 Harga saham PMHMETD III = Rp b
 PMHMETD III dengan perbandingan = c : d
 (pemegang c saham lama mempunyai hak membeli d saham baru)

$$\begin{aligned} \text{Harga teoritis Saham Baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times c) + (\text{Rp } b \times d)}{(c + d)} \\ &= \text{Rp } e \end{aligned}$$

$$\text{Harga HMETD per saham} = \text{Rp } e - \text{Rp } b$$

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00096/BEI/12-2022 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2019, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD III wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29 dan Peraturan OJK No. 56/2016, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebelum PMHMETD III ini adalah sebanyak 5.230.445.987 (lima miliar dua ratus

tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD III. Sedangkan sebanyak 52.832.788 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD III merupakan saham yang tidak dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III adalah sebanyak 7.478.443.899 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham. Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah PMHMETD III menjadi sebanyak 7.403.659.460 (tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III ini. Berdasarkan surat pernyataan PMI tertanggal 17 April 2023, sebanyak 74.784.439 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham atau mewakili sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III merupakan saham yang tidak akan dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu kecuali atas 1% dari jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai PP No. 29/1999 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK No. No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum tanggal 17 Maret 2020 ("**Peraturan OJK No. 12/2020**"), setiap Bank Umum di Indonesia wajib memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 12/2020 pemenuhan Modal Inti Minimum wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- ii. Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- iii. Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020 menyebutkan bahwa Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Modal inti Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.708.961 juta. Dengan belum terpenuhinya modal inti minimum Perseroan per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, dan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023-2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 30 November 2022 ("**RBB 2023-2025**"), Perseroan telah menyampaikan tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sampai tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020, Perseroan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, dalam hal setelah adanya teguran tertulis dari OJK, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum, maka terdapat potensi pengenaan sanksi lebih lanjut berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, ditentukan bahwa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020 tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menyampaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti Minimum. Lebih lanjut, apabila setelah OJK menerbitkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan Perseroan juga telah menyusun rencana tindak namun Perseroan tetap belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebagaimana dinyatakan dalam rencana tindak, dan dengan mengacu pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan OJK No. 12/2020, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum.

Berkaitan dengan pemenuhan modal inti bank sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, setelah 31 Desember 2022 sampai dengan saat ini Perseroan tidak pernah menerima surat teguran maupun sanksi administrasi dan/atau pembatasan kegiatan dari OJK Pengawas Bank sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan OJK No. 12/2020 berupa teguran tertulis dari OJK Pengawas Bank.

Setelah PMHMETD III dilaksanakan, sejalan dengan upaya Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi korporasi lainnya untuk melengkapi PMHMETD III yaitu dengan bersinergi dan/atau penggabungan dengan mitra Perseroan guna membangun satu entitas bank yang tangguh dan memiliki struktur permodalan yang makin kuat serta mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bank.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD III

Seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD III ini, setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD III ini akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, selaras dengan Peraturan OJK No.12/2020 dan digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah dan pengembangan layanan digital Perseroan.

Bahwa dana hasil PMHMETD III akan diperhitungkan sebagai Modal Inti Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("**POJK KPMM**"), dan dilakukan selaras dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III ini adalah sekitar 0,48801% dari total penawaran umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,27133% yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Akuntan sebesar 0,14183%;
 - b. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,06167% ;
 - c. Biaya jasa Notaris sebesar 0,06783%;
2. Biaya jasa BAE sebesar 0,01233% ;
3. Biaya jasa Penasihat Keuangan sebesar 0,12333%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,08102%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD III ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD III ini. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD III kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD III tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD III bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sehubungan dengan realisasi rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD III, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib: (i) mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu serta (ii) mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk, apabila berlaku, ketentuan mengenai Transaksi Material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020, dan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan 31 Desember 2022 dan 2021 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
ASET		
Kas	189.892	143.898
Giro pada Bank Indonesia	1.039.002	885.069
Giro pada Bank Lain – neto	178.041	457.103
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain – neto	1.625.415	2.168.151
Efek-efek – neto	1.177.813	880.425
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	4.620.857	5.539.492
Tagihan Akseptasi	-	592
Tagihan Derivatif	525	-
Kredit yang Diberikan		
Pihak berelasi	133.227	138.132
Pihak Ketiga	12.275.991	9.673.957
Dikurangi : Cadangan Kerugian penurunan nilai	(79.534)	(58.565)
	12.329.684	9.753.524
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	497.606	463.651
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan	(194.101)	(167.098)
	303.505	296.553
Aset Takberwujud	129.406	106.958
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(33.780)	(22.222)
	95.626	84.736
Agunan yang Diambil Alih – neto	160.749	215.806
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	152.000	154.276
Aset Lain-Lain	243.257	163.018
JUMLAH ASET	22.116.366	20.742.643
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Simpanan Nasabah		
Pihak-pihak berelasi	2.902.142	3.948.909
Pihak Ketiga	12.173.838	12.063.283
Simpanan dari Bank Lain	561.234	944.350
Liabilitas Derivatif	1.287	3.649
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli kembali	4.275.913	1.721.972
Liabilitas Akseptasi	-	592
Utang Pajak	26.275	25.775
Liabilitas Pajak Tangguhan	9.976	7.326
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	9.119	28.644
Liabilitas Lain-lain	283.982	233.460
JUMLAH LIABILITAS	20.243.766	18.977.960
EKUITAS		
Modal saham		
Nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah)		
Modal dasar – 7.950.000.000 (satuan penuh) saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.602.279.422 (satuan penuh) saham per 31 Desember 2022 dan 4.437.912.300 (satuan penuh) saham per 31 Desember 2021	460.228	443.791
Agio Saham	1.027.864	851.134
Dana setoran modal	35.000	193.167
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(37.681)	(4.419)
Saldo laba		
Cadangan Umum	17.000	12.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	370.189	269.010
JUMLAH EKUITAS	1.872.600	1.764.683
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	22.116.366	20.742.643

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal	
	2022	2021
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA		
Pendapatan bunga	1.161.531	956.776
Beban bunga	(502.440)	(431.099)
Pendapatan bunga – neto	659.091	525.677
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Keuntungan Penjualan Efek-efek	12.029	1.156
Provisi dan Komisi Selain dari Kredit yang Diberikan	38.295	43.340
Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing	2.892	2.315
Lain-lain	18.960	18.474
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	72.176	65.285
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI NETO	(25.497)	(35.576)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Umum dan Administrasi	(275.659)	(209.570)

Tenaga Kerja	(295.748)	(256.658)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(571.407)	(466.228)
LABA OPERASIONAL	134.363	89.158
BEBAN NON OPERASIONAL-NETO	(230)	(3.164)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	134.133	85.994
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(18.914)	(16.392)
Tangguhan	(11.374)	(5.416)
	(30.288)	(21.808)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	103.845	64.186
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.992	(12.717)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(658)	3.172
	2.334	(9.545)
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek yang Diklasifikasikan pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	(42.644)	(4.485)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	9.382	1.506
	(33.262)	(2.979)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(30.928)	(12.524)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	72.917	51.662
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	22,56	14,46

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga, Provisi dan Komisi	1.027.915	997.644
Pembayaran Bunga	(496.196)	(428.834)
Penerimaan Provisi dan Komisi Selain Kredit	38.295	43.340
Pembayaran Biaya Tenaga Kerja	(312.281)	(269.683)
Pengeluaran Beban Lainnya	(133.097)	(206.031)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(17.220)	(21.001)
Arus Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi	107.416	115.435
Perubahan Aset dan Liabilitas yang Digunakan untuk Operasi:		
Penempatan pada Bank Lain	-	149.000
Penempatan (pelepasan) efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	426	(426)
Tagihan atas efek – efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	918.635	(1.815.383)
Tagihan Akseptasi	592	(592)
Tagihan Derivatif	(525)	217
Kredit yang Diberikan	(2.605.505)	(2.382.623)
Aset Lain-lain	67.028	(45.328)
Simpanan Nasabah	(936.212)	6.277.233
Simpanan dari Bank Lain	(383.116)	68.572
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2.553.941	355.161
Liabilitas Akseptasi	(592)	592
Liabilitas Derivatif	(2.362)	3.649
Utang Pajak	(1.194)	6.686
Liabilitas Lain-lain	(5.400)	(41.009)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(286.868)	2.691.184
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan pada Efek-efek yang Diklasifikasikan Sebagai Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain dan Biaya Perolehan yang Diamortisasi – Neto	(1.289.566)	(664.141)
Pelepasan pada Efek-efek yang Diklasifikasikan Sebagai Nilai Wajar Melalui Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Biaya Perolehan yang Diamortisasi – Neto	961.595	57.482
Pembelian Aset Tetap	(13.383)	(25.245)
Hasil Penjualan Aset Tetap	16	24
Pembelian Aset Takberwujud	(22.448)	(45.531)
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(363.786)	(677.411)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dana modal disetor	35.000	5.062
Pembayaran emisi saham	(660)	(2.632)
Pembayaran liabilitas sewa	(8.620)	(6.767)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	25.720	(4.337)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	2.892	2.315
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(622.042)	2.011.751
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.654.405	1.642.654
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.032.363	3.654.405

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	18,54%	20,91%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,34%	0,49%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,24%	0,29%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,38%	0,30%
NPL <i>gross</i>	0,41%	0,58%
NPL <i>net</i>	0,33%	0,38%
ROA	0,64%	0,54%
ROE	6,39%	4,48%
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	3,35%	3,46%
BOPO	89,27%	91,33%
LDR	85,52%	61,28%
<u>Persentase pelanggan BMPK</u>		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak tidak Terkait	0,00%	0,00%
<u>Persentase pelampauan BMPK</u>		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak tidak Terkait	0,00%	0,00%
<u>GWM</u>		
GWM Primer Rupiah	7,36%	3,51%
GWM Sekunder Rupiah	6,00%	36,26%

RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.161.531 juta, meningkat sebesar Rp204.755 juta atau 21,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp956.776 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan - bersih sebesar 26,47% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp502.440 juta, meningkat Rp71.341 juta atau 16,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp431.099 juta. Hal ini terjadi terutama karena beban bunga deposito berjangka, simpanan dari bank lain, *call money*, dan tagihan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan bunga – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp659.091 juta, meningkat Rp133.414 juta atau 25,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp525.677 juta. Hal ini terjadi karena volume aset Perseroan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 yang ditopang oleh penyaluran kredit yang meningkat.

Jumlah pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp72.176 juta, meningkat Rp6.891 juta atau 10,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp65.285 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek meningkat signifikan sebesar Rp10.873 juta dari tahun sebelumnya.

Jumlah beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp571.407 juta, meningkat Rp105.179 juta atau 22,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp466.228 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian barang dan jasa yang merupakan bagian dari beban umum dan administrasi, serta adanya peningkatan gaji pokok yang merupakan bagian dari beban tenaga kerja.

Labanya operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp134.363 juta, meningkat Rp45.205 juta atau 50,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp89.158 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang cukup baik, sedangkan peningkatan biaya operasional tetap terkendali dan penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai hasil dari penurunan jumlah kredit yang bermasalah (NPL).

Labanya neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp103.845 juta, meningkat Rp39.659 juta atau 61,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.186 juta. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh volume usaha Perseroan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih atas kredit yang diberikan, sedangkan peningkatan biaya operasional tetap terkendali.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.116.366 juta, meningkat sebesar Rp1.373.723 juta atau 6,62% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.742.643 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit sebesar 26,90%, peningkatan total efek-efek sebesar 33,77%, dan peningkatan penempatan giro pada Bank Indonesia sebesar 17,39%.

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp189.892 juta, meningkat sebesar Rp45.994 juta atau 31,96% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp143.898 juta. Peningkatan tersebut diakibatkan karena kas dalam khasanah IDR mengalami peningkatan sebesar 24,99% dan *cash in transit* mengalami peningkatan sebesar 127,83%.

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.039.002 juta, meningkat sebesar Rp153.933 juta atau 17,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp885.069 juta. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan.

Giro pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp178.041 juta, menurun sebesar Rp279.062 juta atau 61,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp457.103 juta. Penurunan terbesar disebabkan oleh penurunan giro SGD yang ditempatkan di OCBC Bank Singapura sebesar 68,05% dan giro yang ditempatkan pada BCA Prima sebesar 56,60% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.625.415 juta, menurun sebesar Rp542.736 juta atau 25,03% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.168.151 juta. Penurunan terbesar berasal dari penurunan saldo *call money* IDR dan USD pada bank lain masing-masing sebesar Rp286.000 juta dan Rp356.313 juta, serta penurunan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp199.937 juta. Hal tersebut merupakan bagian dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal atas dana yang dikelola.

Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.177.813 juta, meningkat sebesar Rp297.388 juta atau 33,78% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp880.425 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan aset Perseroan yang cukup signifikan sehingga Perseroan perlu melakukan alokasi pada instrumen-instrumen yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal dalam kerangka risiko yang masih terukur.

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.620.857 juta, menurun sebesar Rp918.635 juta atau 16,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.539.492 juta. Penurunan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal atas dana yang dikelola.

Kredit yang diberikan – bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.329.684 juta, meningkat sebesar Rp2.576.160 juta atau 26,41% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.753.524 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit yang dilakukan Perseroan pada segmen-segmen tertentu yang masih bertumbuh, terutama segmen *consumer*.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp152.000 juta, menurun sebesar Rp2.276 juta atau 1,48% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp154.276 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka lainnya sebesar Rp9.246 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021. Uang muka lainnya merupakan uang muka pembelian perlengkapan dan peralatan kantor, dan pembelian hadiah untuk nasabah produk Bank.

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp243.257 juta, meningkat sebesar Rp80.239 juta atau 49,22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp163.018 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang masih akan diterima yang berasal dari peningkatan saldo kredit yang diberikan dan efek-efek.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.243.766 juta, meningkat sebesar Rp1.265.806 juta atau 6,67% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.977.960 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 148,31% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021.

Simpanan nasabah – pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.902.142 juta, menurun sebesar Rp1.046.767 juta atau 26,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.948.909 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan giro sebesar Rp898.964 juta atau 31,38% dibandingkan posisi 31 Desember 2021.

Simpanan nasabah – pihak-pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.173.838 juta, meningkat sebesar Rp110.555 juta atau 0,92% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

sebesar Rp12.063.283 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro sebesar Rp294.745 juta atau 9,41% dibandingkan posisi 31 Desember 2021.

Simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp561.234 juta, menurun sebesar Rp383.116 juta atau 40,57% jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp944.350 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada *interbank call money* sebesar Rp433.610 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.275.913 juta, meningkat sebesar Rp2.553.941 juta atau 148,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.721.972 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh langkah-langkah pengelolaan portofolio *Treasury* dalam rangka menjaga keseimbangan antara optimalisasi imbal hasil dan tingkat likuiditas.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.872.600 juta, meningkat sebesar Rp107.917 juta atau 6,12% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.764.683 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh laba bersih pengembangan usaha Perseroan di tahun 2022.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Neto Dari (Untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas neto untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp286.868 juta. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan bunga, provisi, dan komisi sebesar Rp1.027.915 juta. Sedangkan arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk penyaluran kredit sebesar Rp2.605.505 juta.

Arus kas neto untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.691.184 juta. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari simpanan nasabah sebesar Rp6.277.233 juta. Sedangkan arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk kredit yang diberikan sebesar Rp2.382.623 juta.

Arus Kas Neto Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp363.786 juta. Arus kas dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari untuk pelepasan pada efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui uang muka dan dibayar dimuka biaya perolehan yang diamortisasi - neto sebesar Rp961.595 juta. Sedangkan arus kas untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penempatan pada efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi – neto sebesar Rp1.289.566 juta.

Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 677.411 juta. Arus kas dari aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk penempatan pada efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi – neto sebesar Rp664.141 juta.

Arus Kas Neto Untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.720 juta. Arus kas untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp8.620 juta. Sedangkan arus kas untuk aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dana setoran modal sebesar Rp35.000 juta.

Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.337 juta. Arus kas untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp6.767 juta.

KETERANGAN MENGENAI PARA PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD III PT Bank Nationalnoba Tbk No. 8 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Para Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD III ini adalah PMI (Terafiliasi), PCS (Terafiliasi), IAP (Terafiliasi), dan LPLI (Terafiliasi).

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham Pengendali dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 007/PMI/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Putera Mulia Indonesia ("PMI") sebagai Pemegang Saham Pengendali akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 481.191.377 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh

pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 220.028.135 (dua ratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 007/PCS/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Prima Cakrawala Sentosa ("PCS") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 360.959.507 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 597.138.053 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. 241/IAP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Inti Anugerah Pratama ("IAP") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 140.159.195 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 137.371.536 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam) saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dan Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD III NOBU No. S025/CS-SP/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, PT Star Pacific Tbk ("LPLI") akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 258.279.405 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima) saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 37.916 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) saham,

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka para Pembeli Siaga yaitu PMI, PCS, IAP, dan LPLI, akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya 954.575.640 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD III PT Bank Nationalnobu Tbk No. 8 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Proporsi alokasi sisa saham yang akan diambil oleh Para Pembeli Siaga dalam PMHMETD III ini adalah sebagai berikut:

Urutan Prioritas Pembeli Siaga	1	2	3	4
Nama	PMI	PCS	IAP	LPLI
Porsi Penjaminan	10,023%	27,202%	6,258%	0,002%
Jumlah Saham	220.028.135	597.138.053	137.371.536	37.916

Yang dimaksud dengan sistem urutan dengan skala prioritas adalah nomor urutan yang lebih awal akan mendapatkan prioritas untuk membeli sisa saham sampai batas maksimal persentase porsi penjaminan yang telah disepakatinya sesuai urutan penyebutan Para Pembeli Siaga yang telah disebutkan di atas, yang dihitung dari seluruh jumlah saham dalam PMHMETD III yaitu 2.195.165.124 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat) saham, dan apabila masih ada sisa saham, maka nomor urutan berikutnya akan mendapatkan prioritas untuk membeli sisa saham tersebut sampai batas maksimal persentase yang telah disepakatinya, demikian seterusnya sampai dengan nomor urutan yang terakhir, sesuai nomor urutan skala prioritas.

Para Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD III Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta segala perubahannya merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dimaksud.

KETERANGAN MENGENAI PARA PEMBELI SIAGA

1. PT Putera Mulia Indonesia

Riwayat Singkat

PMI (pihak terafiliasi) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 30 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris di Unit Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24772.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041304.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 31824 Tahun 2013 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar PMI terakhir diubah dengan Akta No. 11 tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0088742.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0246020.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0322471 tanggal 7 Desember 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0246020.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Desember 2022 (“**Akta No. 11/2022**”).

PT Putera Mulia Indonesia (“PMI”) (Terafiliasi)

Gedung F UPH Tower Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin Lippo Village,
Kelapa Dua, Tangerang, Banten
Telepon: +6281313186357
Email : puteramuliaindonesia@gmail.com

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 1/2019, yaitu berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan eceran, Real Estat, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PMI adalah kegiatan usaha Menjalankan Usaha-usaha dibidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 11/2022 struktur permodalan PMI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.700.000.000	2.700.000.000.000	
PT Kharisma Buana Nusantara	600.000.000	600.000.000.000	86,33
James Tjahaja Riady	94.999.999	94.999.999.000	13,67
Minsky Riady	1	1.000	0,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	695.000.000	695.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.005.000.000	2.005.000.000.000	

Pihak pengendali PMI adalah PT Kharisma Buana Nusantara dan *ultimate beneficial owner* dari PMI adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO (*Beneficial Ownership*) pada tanggal 11 Desember 2022 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMI adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tertanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0075821.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180946.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 27 September 2019 (“**Akta No. 1/2019**”), sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Minsky Riady
Direktur : Eddy Harsono Handoko

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan OJK No. 42/2020, sifat hubungan antara PMI dengan Perseroan adalah Pemegang Saham Utama Perseroan.

Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana PMI berasal dari dana internal.

2. PT Prima Cakrawala Sentosa

Riwayat Singkat

PCS (pihak terafiliasi) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25011.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039902.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45949 Tahun 2012 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar PCS terakhir diubah dengan Akta No. 7 tanggal 03 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-24710.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 08 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0041202.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 08 Mei 2012 (“**Akta No. 7/2012**”).

PT Prima Cakrawala Sentosa (“PCS”) (Terafiliasi)

Gedung Lippo Kuningan Lt. 17
Jalan Haji R Rasuna Said Kav. B12
Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Telepon: +6221-5468888

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 14/2020 yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan PCS adalah kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya meliputi pemberian bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengantaran produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan operasional berbagi fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang petanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan pernegosiasi, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 30/2023, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PCS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000.000	
PT Multipolar Tbk	1.172.199.000	1.172.199.000.000	99,00
PT Sinar Cemerlang Sejati	1.000	1.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.172.200.000	1.172.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	327.800.000	327.800.000	

Pihak pengendali PCS adalah PT Multipolar Tbk dan *ultimate beneficial owner* dari PCS adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO (*Beneficial Ownership*) pada tanggal 12 April 2023 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PCS adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tertanggal 10 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nurlani Yusup, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0098035 tertanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029052.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Februari 2021 (“**Akta No. 11/2021**”), sampai dengan saat Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Chrysologus RN Sinulingga Ochrysologus Radja Nampeken
Sinulingga

Direksi

Direktur : Agus Arismunandar

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan OJK 42/2020, sifat hubungan antara PCS dengan Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan.

Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana PCS berasal dari dana internal.

3. PT Inti Anugerah Pratama

Riwayat Singkat

IAP (pihak terafiliasi) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40318.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022269.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 367 Tahun 2023 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar IAP terakhir diubah dengan Akta No. 31 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0007367.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Inti Anugerah Pratama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0073257 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022269.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 04 Februari ("**Akta No. 31/2021**").

PT Inti Anugerah Pratama ("IAP") (Terafiliasi)

Graha Lippo (d/h Menara Asia) Lt. 8
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101
Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten
Telepon: +6221-29185203
Email: ptintianugerahpratama@gmail.com

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 31/2021 yaitu, berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan IAP adalah:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis antara lain:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
 - Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama IAP

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 31/2021, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham IAP adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	30.000.000.000.000	
PT Trijaya Utama Mandiri	11.400.000.000	11.400.000.000.000	60,00
Fullerton Capital Limited	7.600.000.000	7.600.000.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	19.000.000.000	19.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.000.000.000	11.000.000.000.000	

Pihak pengendali IAP adalah PT Trijaya Utama Mandiri dan *ultimate beneficial owner* dari IAP adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO (*Beneficial Owner*) pada tanggal 4 Februari 2021 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IAP adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 31 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0073257 tertanggal 4 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022269.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 4 Februari 2021 ("**Akta No. 31/2021**"), sampai dengan saat Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool

Direksi

Direktur : Eddy Harsono Handoko

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan OJK 42/2020, sifat hubungan antara IAP dengan Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan.

Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana IAP berasal dari dana internal.

4. PT Star Pacific Tbk

Riwayat Singkat

LPLI (pihak terafiliasi) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti Nomor 301 tanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor C2-6716.HT.01.01.TH.83 tertanggal 12 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 19 Juni 1984 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPLI No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui PMHMETD V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp72.026.634.000 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp139 (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar LPLI, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran Dasar LPLI mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 27 September 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**")

PT Star Pacific Tbk (“LPLI”) (Terafiliasi)
 Graha Lippo Lantai LG
 Jl. Boulevard Diponegoro No. 101
 Lippo Village, Tangerang 15810
 Banten, Indonesia
 Telepon: +6221 5577 7111/ +6221 5577 7222

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 58/2021, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Informasi dan Komunikasi, Real Estat. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPLI adalah kegiatan usaha sewa menyewa atas real estat yang dimiliki atau disewa dari pihak lain dalam klasifikasi Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 58/2021 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham LPLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A @ Rp5.000	157.927.368	789.636.840.000	
Saham Kelas B @ Rp2.250	292.239.095	657.537.963.750	
Saham Kelas C @ Rp100	16.528.251.963	1.652.825.196.300	
Total Modal Dasar	16.978.418.426	3.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A @Rp 5.000	157.927.368	789.636.840.000	13,49
Saham Kelas B @Rp 2.250	292.239.095	657.537.963.750	24,97
Saham Kelas C @Rp 100	720.266.340	72.026.634.000	61,54
Total Modal Disetor	1.170.432.803	1.519.201.437.750	100,00
PT Inti Anugerah Pratama	592.237.809		50,60
PT HX Trading Limited	234.658.167		20,05
Masyarakat*	343.536.827		29,35
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.170.432.803		100,00
Sisa Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A @ Rp5.000	-		
Saham Kelas B @ Rp2.250	-		
Saham Kelas C @ Rp100	15.807.985.623		
Total Sisa Saham Dalam Portepel	15.807.985.623	1.580.798.562.300	

* Masing-masing dengan kepemilikan saham di bawah 5%

Pihak pengendali LPLI adalah PT Inti Anugerah Pratama dan *ultimate beneficial owner* dari LPLI adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO (*Beneficial Ownership*) pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan LPLI No. 39 tertanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040344 tertanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151133.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (“**Akta No. 39/2022**”), sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Fendi Santoso
 Komisaris : Tuan Chrysologus R.N. Sinulingga
 Komisaris Independen : Tuan Ganesh Chander Grover

Direksi

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus Lukman Djaja, *Master of Business Administration*
 Direktur : Tuan Agus Arismunandar

Direktur : Nyonya Heni Widjaja

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK 42/04/2020, sifat hubungan antara LPLI dengan Perseroan adalah adanya kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari LPLI.

Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana LPLI berasal dari dana internal.

PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- a. Para Pihak
 1. Perseroan
 2. PMI
 3. PCS
 4. IAP
 5. LPLI

- b. Kesanggupan Para Pembeli Siaga

Bahwa jika pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir periode perdagangan HMETD, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan saham tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, dan setelah pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham wajib dibeli oleh Para Pembeli Siaga sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan yang pembayarannya akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- c. Harga Penawaran dan Pembayaran
Harga pelaksanaan adalah Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham.

- d. Jangka Waktu
Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2023. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD III atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- e. Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS Sektor Jasa Keuangan**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, diselesaikan dengan cara konsultasi dan diskusi bersama, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Tata Acara BANI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya ("**Undang-undang No.30 Tahun 1999**").

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 16.15 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD III ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 142 (seratus empat puluh dua) Saham Lama mempunyai 59 (lima puluh sembilan) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 21 Juni 2023.

2. Distribusi SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 22 Juni 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diambil di kantor PT Sharestar Indonesia dan diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:

- a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
 5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut ke sharestar.indonesia@gmail.com:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diambil di kantor PT Sharestar Indonesia atau diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 30 Juni 2023.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui *email* kepada sharestar.indonesia@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2023 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good*

funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD

A. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

B. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Nationalnobu Tbk
Nama rekening: PUT PT BANK NATIONALNOBU TBK
No. Rekening: 101.99.00008.8
Cabang: KC Plaza Semanggi

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 4 Juli 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 7 Juli 2023. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 27 Juni 2023. Sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2023.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, yaitu PMI, PCS, IAP, dan LPLI, dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya 954.575.640 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu

enam ratus empat puluh) saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 22 Juni 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diambil di kantor PT Sharestar Indonesia dan pemegang SBHMETD dapat mengunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

Prospektus, SBHMETD, FPPST dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD akan tersedia mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, yang dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 16.15 WIB di kantor PT Sharestar Indonesia dan pemegang SBHMETD dapat mengunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 16.15 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui *email* tersebut di atas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD III

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD III ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD III ini dapat menghubungi:

**PT Bank Nationalnobu Tbk
Sekretaris Perusahaan**

Plaza Semanggi Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130
email: corsec@nobubank.com

atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telp. (021) 50815211